

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli atau Perdagangan

a. Pengertian Jual Beli (*bai'*)

Setiap manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka dapat membantu, tolongmenolong untuk keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya dengan cara jual beli, baik dalam urusan kepentingan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

terdapat beberapa definisi jual beli para ulama ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan epadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah *ijab* dan *kabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual¹

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *alba'i* (menjual), mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung sebuah makna menjual sekaligus membeli atau jual beli.²

Jual beli (*bai'*) merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.³

¹ Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 1st edn (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h 113

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 67

³ Citra Mega Mayasari, Neneng Nurhasanah, Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online "Fmqs.Bookstore19" di Aplikasi Shopee, *Jurnal Riset*

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al- Qur'an dan sunnah rasulullah saw.

1) Al-quran

Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴

Surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵

2) Hadis

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' Al-Bazar dan Hakim:

أُ -صلى اهل عليه وسلم- سئل ر سؤل اهل
ى الكسب اطيب

ر و ريع مب اؤ افضل قال: "عمل الر جل".
بيده و كل ب

⁴ Alquran , Al-Baqarah, Alquran dan Terjemahan (Jakarta :Qur'an Kemenag, 2019), 47

⁵ Alquran , An-Nisa ayat 29, Alquran dan Terjemahan (Jakarta :Qur'an Kemenag, 2019), 83

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang di lakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang berkaitan (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.⁶ Rukun jual beli yang harus dipenuhi dan harus ada agar jual beli tersebut sah ada tiga macam, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Dalam melakukan transaksi pelaku transaksi juga memiliki syarat-syarat tertentu antara lain⁷:
 - a) Berakal maksudnya adalah agar dia tidak terkecoh, dan dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan hukumnya adalah tidak sah.
 - b) Dengan kehendak sendiri, maksudnya adalah bahwa dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, yang mengakibatkan pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri melainkan ada unsur paksaan.
 - c) Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya adalah bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak

⁶ Pudjihardjo, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Pres, 2019), 26

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 52

dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

- d) Balig atau sudah dewasa, Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun keatas atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), karena tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, yang belum *mumayyiz*, orang gila ataupun orang yang dipaksa.³⁰ Tetapi, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan, ana yang baik dan yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi.
- 2) Syarat terjadinya akad
- Ulama hanafiyah menetapkan 4 syarat yaitu: pertama syarat *aqid* (orang yang akad). Orang yang berakad (*aqid*) harus memenuhi persyaratan yaitu berakal dan *mumayyiz*, *aqid* juga harus terbilang sehingga tidaklah sah akad dilakukan dengan seorang diri minimal dilakukan dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli. Kedua syarat dalam akad, syarat ini hanya satu yaitu harus sesuai antara *ijab* dan qabul. Namun demikian, dalam *ijab* qabul terdapat tiga syarat yaitu ahli akad, qabul harus sesuai dengan *ijab*, *ijab* dan qabul harus bersatu yakni berhubungan antara *ijab* dan qabul walaupun tempatnya tidak sesuai. Ketiga tempat akad, yaitu harus satu atau berhubungan antara *ijab* dan qabul. Dan keempat ma^qud alaih (objek akad). ma^qud alaih harus memenuhi empat syarat yaitu ma^qud alaih harus ada tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. Benda tersebut milik sendiri. Dapat diserahkan.
- a) Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)
Dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat yaitu benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain.
 - b) Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama syarat umum, yaitu syarat-syarat yang ber hubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Yang kedua syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang hanya ada pada barang- barang tertentu meliputi barang-barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerima, harus seimbang dalam ukuran timbaran, barang yang diperjualbelikan sudah tanggung jawabnya.

c) Syarat Lujum (Kemestian)

Syarat ini hanya satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2) Objek transaksi

Objek transaksi yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual. Objek akad dapat berupa barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Syarat objek jual beli meliputi⁸:

- a) Barang tersebut harus suci dan halal karena tidak boleh menjual barang yang diharamkan atau najis seperti miras, daging babi dan bangkai. Barang yang mutanajis boleh diperjual belikan tetapi barang tersebut telah disucikan.
- b) Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia karena dalam Islam tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
- c) Barang tersebut adalah milik yang melakukan akad jual beli karena dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri.
- d) Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung karena barang yang dijadikan objek dalam jual beli tidak boleh ada masa waktunya saat terjadinya akad.
- e) Barang tersebut diketahui bentuknya dan harganya sudah jelas artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya,

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 2016), hal.

beratnya, kualitasnya dan ukurannya agar tidak mengarah ke unsur yang mengandung penipuan.

3) *Ijab dan Kabul*

Jual beli belum dikatakan sah apabila *ijab* dan *kaful* belum dilakukan, karena *ijab* dan *kaful* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab kaful* dilaksanakan secara lisan namun jika tidak mungkin dilakukan dengan lisan maka bisa dilakukan dengan cara surat menyurat atau media lain yang mengandung arti *ijab* dan *kaful* agar akad tersebut dapat terlaksana sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas yang menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.

d. Macam macam jual beli

Jual beli bahwasanya jual beli telah terbagi menjadi tiga macam yaitu:⁹

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli salam (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- 4) Jual Beli *Jizaf*
Jual beli *Jizaf* yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, dikakar ataupun dihitung. Akan tetapi jual

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hal 75

beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Jual beli tebasan *Jizaf* ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (dzira'a), timbangan (wazn), atau takaran (kail), namun dicukupkan dengan menggunakan metode prediksi (takhmin) setelah menyasikan dengan cermat.

Spekulatif (*Jizaf*) jual beli spekulatif (*Jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁰ Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan untuk sahnya jual beli *Jizaf*, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut¹¹:

- a. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama hanafiyah, syafiiyah, dan Hanabilah sepakat akan syariat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidaktahuan obyek) dapat dihilangkan

¹⁰ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 93

¹¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*: Jilid 4 (Republika Penerbit Jakarta 2020),120

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjual menjual secara *Jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *Jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan per satuan. Akad *Jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *Jizaf* tidak bisa dilaksanakan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, dll. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya melelahkan yang rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *Jizaf* dan berlaku sebaliknya.
- d. Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *Jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) harus diketahui, walaupun dengan cara menaksir.¹²
- e. Obyek akad harus banyak.
- f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek
- g. transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunung atau landau, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak *khiyar*. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang

¹² Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Aghitsna Publisher, Kediri 2020) hal 18

yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Mislanya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang berbeda dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

Dasar hukum akad *Jizaf*

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ
لصِّمَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ
عَهَمَ غَرَضِهَا ي

Artinya: Dari Zaid bin Tsabit r.a., Katanya: “Rasulullah saw. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai ‘ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon)

Dalam Hadist Muslim dan Nasai pun juga menjelaskan jual beli *Jizaf*: “Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara jelas takarannya”.¹³

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli *Jizaf* atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas di antara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan *riba fadhil*. Jika kurma tersebut di tukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *Jizaf*, maka diperbolehkan.

¹³ Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Haist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1937), 271

2. Khiyar

a. Pengertian *khiyar*

Khiyar secara etimologi (bahasa) berarti pilihan alhiyar. Pembahasan *Alkhiyar* diangkat oleh para ulama anggar tentang isu-isu yang berkaitan dengan transaksi sektor swasta, dan dalam transaksi ekonomi khususnya. Merupakan bagian dari hak kedua belah pihak untuk suatu transaksi (kontrak) apabila ada beberapa masalah dengan transaksi yang bersangkutan. Berdasarkan ulama Fiqih, ini adalah pencarian keuntungan baik dari kelanjutan akad atau pemutusan akad.¹⁴

menurut pandangan ulama fiqh, *khiyar* artinya mencari yang baik dari dua urusan baik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya karena ada sebab-sebab yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad¹⁵

Hukum Islam menetapkan hak *khiyar* bagi mereka yang berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dirugikan. Menurut status *khiyar* diatur atau diizinkan karena kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masing-masing pihak yang berbisnis.

b. Dasar hukum *khiyar*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman!
 Janganlah kamu saling memakan
 harta sesamamu dengan jalan yang

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 129.

¹⁵ Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)¹⁶

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah terter jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.

Terjemahannya: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyar* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad *khiyar*.” (HR. Al-Bukhari Muslim).¹⁷

¹⁶ Alquran , An-Nisa ayat 29, Alquran dan Terjemahan (Jakarta :Qur’an Kemenag, 2019), 83

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), 144.

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

ثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ
قَائِلٍ الْأَمْنُهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّبِعِ الْخِيَارَ

Artinya: “Yahya meriwayatkan kepadaku dari malik, dari nafi’, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda, ‘dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki pilihan terhadap keduanya belum berpisah, kecuali dalam jual beli *khiyâr*.” (HR. Bukhari, pembahasan tentang jual beli, Bab “pembeli dan penjual memiliki pilihan”, hadits (2111).

c. Macam macam *khiyar*

1) *Khiyar* Majlis

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang

melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.¹⁸ *Khiyar* Majelis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Akad yang terjadi merupakan akad mu'awadha (akad saling membayar imbalan) seperti jual beli. Sebaliknya, hak *khiyar* majelis tidak dapat dilakukan terhadap hibah karena dalam akad hibah tidak ada mu'awadha.
 - b) Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan (iwad), misalnya barang rusak.
- 2) *Khiyar* Syarat

Khiyar Syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa *khiyar* syara ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.¹⁹

Contohnya, seorang pembeli berkata kepada penjual: Saya akan membeli bangunan rumah ini, dengan syarat saya memiliki waktu hak *khiyar* selama 3 hari”.

Contoh lain, seorang ingin membeli motor untuk anaknya namun pembeli belum bisa memutuskan apakah anaknya mau dibelikan motor tersebut pembeli mengajukan syarat apabila anak saya mau dibelikan ini maka saya akan beli. Apabila tidak maka tidak jadi membelinya.”

- 3) *Khiyar* ‘aib

Cacat (aib) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil, seperti buta, buta sebelah, dan juling. Definisi cacat menurut ulama Syafi’iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh.

¹⁸ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 99

¹⁹ Yulia Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami*, *Jurnal Studi Ekonomi*, 3 No 2, (2012), 166 Di Akses Pada 1 Agustus, 2023, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/>

Khiyar 'aib merupakan perjanjian dalam jual beli dengan persyaratan benda yang dijadikan sebagai objek akad harus sempurna dalam hal ini terhindar dari cacat seperti seseorang berkata: "saya akan membeli sepeda itu dengan harga sekian akan tetapi jika ditemukan cacat/rusak saya akan mengembalikan sepeda yang saya beli.

Arti *khiyâr* aib menurut ulama fiqh adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akan memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya

Khiyar 'aib termasuk dalam jenis *khiyar* naqishah (berkurangnya nilai penawaran barang). *Khiyar* aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar* aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.

Penjelasan di atas tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 242 tentang *Khiyâr* Aib, yaitu²⁰:

- a) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- b) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya

Pendapat ulama mengenai *khiyar* aib Dalam akad/perjanjian jual beli, islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai *khiyâr*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum tentang *khiyâr*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produknya. Adanya ketentuan tentang *khiyâr*, juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab IX Bagian Keempat Pasal 236 Tentang *Khiyar* Aib

oleh para pihak lebih sempurna.²¹ Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai khiyâr. Perbedaan pendapat ini berkisar kepada hukum khiyâr itu sendiri, apakah hukum khiyâr tersebut dibolehkan ataupun tidak dibolehkan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyâr dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dalam kaitan dengan khiyâr ini, Muhammad Yusuf Musa mengemukakan bahwa kontrak dalam syariat Islam bersifat mengikat (lazim) dan tidak mengandung hak pilihan (khiyâr). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan stabilitas dalam kontrak. Oleh karena dalam kontrak diisyaratkan adanya unsur ridha antara pihak yang melakukan kontrak, maka syariat Islam menetapkan hak pilihan (khiyâr) yang fungsi utamanya adalah untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi.

Para pihak yang melakukan khiyâr dapat memilih antara meneruskan kontraknya atau membatalkan kontrak yang telah dilakukannya apabila terdapat hal-hal yang tidak disepakati dalam kontrak tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan agar para pihak yang melakukan kontrak itu tidak menanggung kerugian setelah kontrak dilaksanakan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Para ahli hukum Islam membedakan khiyâr yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti khiyâr syarat dan khiyâr *ta'yin*, dan khiyâr yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti khiyâr 'aib, khiyâr *ru'yah* dan khiyâr majlis. Sementara itu khiyâr 'aib menurut kesepakatan ulama Fiqh berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyâr. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyâr, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 138.

merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsure yang diinginkan dari padanya.

Adapun syarat-syarat berlakunya khiyâr 'aib menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- a) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d) Cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Adapun pengembalian barang yang cacatnya itu berdasarkan khiyâr al-'aib boleh terhalang disebabkan:

- a) pemilik hak khiyâr rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
- b) hak khiyâr itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.²²
- c) benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak khiyâr. atau barang itu telah berubah total ditangannya.

terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyâr.²⁰ Apabila objek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon, atau apabila objek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir di tangan pemilik khiyâr. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi objek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijualbelikan, maka tidak menghalangi hak khiyâr

4) *Khiyar Ru'yah*

²² Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010),

Khiyar Ru'yah adalah *Khiyar* yang terjadi ketika akad ditandatangani dan terjadi jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang hendak dibelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang bagian dalamnya tidak terlihat, tetapi setelah dibuka ternyata isinya busuk atau tidak sesuai dengan isi kemasannya. *Khiyar Ru'yah* merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat Ketika akad berlangsung. Masa berlaku *Khiyar ru'yah* dimulai sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.²³

Jumhur ulama fiqh terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam. Disisi lain menurut ulama Syafi'I, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, menurut mereka *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.²⁴

5) *Khiyar ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang akan di beli pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar atta'yin* berlaku apa bila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya.²⁵

Contoh seseorang ingin menjual barang antik miliknya ke seseorang karena barang ini antik maka tidak sembarangan orang bisa mengerti seorang pembeli berhak mendatangkan pakar ahli barang antik untuk memeriksa barang tersebut setelah itu menentukan apakah akan membeli barang itu atau tidak.

²³ Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 114

²⁴ Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 525

²⁵ Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 526

Khiyar at-ta'yin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (majhul).

B. Penelitian Terdahulu

Teori-teori dari penelitian sebelumnya adalah hal yang penting sebagai data pendukung, adapun berbagai penelitian mengenai tinjauan hukum Islam tentang tebas padi dengan akad mudhorobah seperti dibawah ini Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Sadisatul Mufarohati	<i>“Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)”</i>	Sama-sama menggunakan sistem tebas dalam kegiatan jual beli	Transaksi sewa-menyewa tebas ini tidak menggunakan prespektif undang undang sedangkan penelitian pribadi menggunakan prespektif hukum islam	Penyelesaian sengketa mengenai ganti rugi yang dilakukan di Desa Payaman melalui jalur di luar pengadilan atau dalam kata lain melalui jalur non litigasi, yaitu ketika terjadi sengketa konsumen masyarakat lebih memilih menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan demi kemaslahatan bersama dan

					karena sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Payaman
2.	Vivi Tarti Arini	“Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Padi Di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”	Sama-sama menggunakan prespektif hukum islam dalam analisisnya	Skripsi ini berfokus kepada masa hukum ganti rugi dalam tebasan sedagkan penelitian pribadi berfokus kepada hukum melakukan tebas padi dan permasalahan tebas padi di lapangan	Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Puhjajar meliputi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam dilarang dan batal hukumnya karena walaupun sudah bisa terpenuhi dari segi rukunnya, akan tetapi masih ada yang tidak terpenuhi dari segi syarat jual belinya yaitu dari segi akadnya (<i>ijab qabul</i>) adanya unsur ketidakrelaan dari pihak penjual (petani) dan dari obyeknya (<i>ma‘qud alaih</i>) barang yang

					diperjualbelikan mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), serta ganti rugi dalam hal ini termasuk dalam jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ngarar dan maisyir
--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Dalam praktek jual beli padi di desa bulung cangkring beberapa petani lebih memilih menjual tanaman padi kepada penebas. Proses ber muamalah seperti ini dalam hukum islam masih menjadi perdebatan mengenai statusnya ditambah lagi dalam praktiknya di desa bulung cangkring sering terjadi permasalahan antara petani dan penebas yaitu berkenaan dengan hasil panen padi yang di hasilkan. Petani merasa dirugikan karena ketika hasil panen dari sawah yang telah di jual tersebut mengalami kerugian petani harus ikut serta menanggung kerugian tersebut namun apabila hasil dari panen tersebut mendapatkan untung yang besar petani tidak pernah mendapatkan imbalannya. Dari kasus tersebut peneliti ingin membedah permasalahan tersebut

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

